mutu certification international

MUTU-4133F	4.0
	19/07/2016

Depok, 10 Januari 2019

Nomor : 350.31/EXT-MUTU/I/2019
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 2 VLK PT Surya Satrya Timur

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Penilikan 2 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan	: PT Surya Satrya Timur
No. IUIPHHK	: No. SK.1006/Menhut- VI/BPPHH/2005 jo. No. S.521/BPPHH-1/2014
No. IUI	: No. 09/17/T/Industri/2001 jo. No. 2/63/IU-PB/PMDN/2016
Alamat	: Jl. Ir. P.H Muhammad Noor No.99 Kelurahan Kuin Cerucuk, Kec. Banjarmasin Barat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan
Tanggal Kegiatan	: 26 - 29 November 2018
Jenis Kegiatan	: Penilikan 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :
1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan
3. Kepala BPHP Wilayah IX
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 -46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

mutu certification international

PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 2
PT SURYA SATRYA TIMUR
Nomor : 350.31/EXT-MUTU/I/2019

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

a.	Nama Auditee	: PT Surya Satrya Timur
b.	Alamat	: Jl. Ir. P.H Muhammad Noor No.99 Kelurahan Kuin Cerucuk, Kec. Banjarmasin Barat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan
c.	No. Izin IUIPHHK	: No. SK.1006/Menhut- VI/BPPHH/2005 jo. No. S.521/BPPHH
d.	No. Izin IUI	: No. 09/17/T/Industri/2001 jo. No. 2/63/IU-PB/PMDN/2016
e.	Kapasitas dan Produk	: (IUIPHHK : Kayu Gergajian = 3.000 M^3, Veneer = 15.000 M^3, Plywood =85.000 M^3) (IUI : Polyester Plywood = 1.000 M^3, Polyester Blockboard = 3.000 M^3, Blockboard = 9.000 M^3, Barecore = 11.000 M^3, Veneer =15.000 M^3)
f.	Tanggal Pelaksanaan	: 26 - 29 November 2018
g.	Jenis Kegiatan	: Penilikan 2 VLK Industri
h.	No. Sertifikat	: LVLK-003/MUTU/LK-009
i.	Tanggal Terbit	: 28 Januari 2017
j.	Tanggal Berakhir	: 27 Januari 2020

dinyatakan "**MEMENUHI**" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 10 Januari 2019

Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 10 Januari 2019

No. : 349.3/EXT-MUTU/I/2019
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
PT Surya Satrya Timur
Attn. Bpk. Askar Bawono
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Surya Satrya Timur :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK- 009
Masa Berlaku Sertifikat : 28 Januari 2017 – 27 Januari 2020

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M^3/ Tahun)
Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.1006/Menhut-VI/BPPHH/2005, tanggal 02 Mei 2005 jo. Surat Direktorat Jenderal Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Dirjen Bina Usaha Kehutanan, Kementrian Kehutanan No : S.521/BPPHH-1/2014, tanggal 10 Juli 2014	Plywood	85.000
	Veneer	15.000
	Sawn Timber	3.000
Izin Usaha Industri (IUI) : Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan KawasanPengembangan Ekonomi Terpadu Provinsi Kalimantan Selatan No : 09/17/T/Industri/2001, tanggal 24 September 2001 jo. Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu No. 2/63/IU-PB/PMDN/2016, tanggal 21 Juli 2016	Polyester Plywood	1.000
	Polyestere Blockboard	3.000
	Block Board	9.000
	Barecore	11.000

Tanggal Penilikan 2 : 26 - 29 November 2018
Tim Auditor : Dana Prabaswara (Lead Auditor)
Febi Tresna Yudha (Auditor)

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
Hasil Verikasi	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Jadwal Audit Resertifikasi	:	Selambat – lambatnya Desember 2019

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

certification international mutu MUTUAGUNG LESTARI

Irham Budiman
Direktur

PT. MUTUAGUNG LESTARI

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

a.	Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c.	Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d.	Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e.	Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f.	Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI **No: P.30/MENLHK/Setjen/PHPL 3/2016:** Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari **No: P.14/PHPL/SET/4/2016**: *Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5.*
g.	Tim Audit	:	1. Dana Prabaswara (Lead Auditor) 2. Febi Tresna Yudha (Auditor)
h.	Tim Pengambil Keputusan	:	1. Didik Heru Untoro 2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a.	Nama Pemegang Izin	:	PT Surya Satrya Timur
b.	Nomor & Tanggal SK	:	349.3/EXT-MUTU/I/2019, 10 Januari 2019
c.	Alamat Kantor Pusat	:	Jl. Ir. Pangeran Haji Mohammad Noor No. 99, Banjarmasin, 70129, Kalimantan Selatan, Indonesia.
d.	Alamat Lokasi Pabrik	:	Jl. Ir. Pangeran Haji Mohammad Noor No. 99, Banjarmasin, 70129, Kalimantan Selatan, Indonesia.
e.	Nomor telepon/faks/E-mail	:	-
f.	Pengurus	:	Direktur Utama : Tuan Andreas Ananto Direktur : Tuan Sukendy Johan Komisaris Utama : Nyonya Lanie Sumiati Ananto Komisaris : Nyonya Marilyn Ananto

g. Izin Industri dan Kapasitas Produksi : **IUIPHHK**

- zin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) diterbitkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia dengan Nomor : SK.47206/MenhutVI/BPPHH/2005 tertanggal 02 Mei 2005 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu atas nama PT Surya Satrya Timur Corporation di Provinsi Kalimantan Selatan.
- Surat Pemberitahuan Perubahan Komposisi Jenis Produksi dan/atau Kapasitas Izin Produksi tanpa Menambah Kebutuhan Bahan Baku dan Jumlah Total Kapasitas Izin Produksi IPHHK PT Surya Satrya Timur yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Dirjen Bina Usaha Kehutanan, Kementerian Kehutanan dengan Nomor : S.521/BPPHH-1/2014 tertanggal 472 Juli 2014.

IUI Lanjutan

- Selain IUIPHHK, PT Surya Satrya Timur juga memilliki Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan yang terbit pada Tahun 2011 tentang Izin Usaha Industri (IUI) Perubahan yang diterbitkan melalui Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 09/17/T/Industri/2001 tertanggal 24 September 2001.
- Pada Tahun 2016 tersedia Izin Usaha Industri Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri PT Surya Satrya Timur yang diterbitkan melalui Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Nomor : 2/63/IU-PB/PMDN/2016 tertanggal 21 Juli 2016.

Kapasitas Produksi

- Plywood : 85.000 m^3/tahun
- Veneer : 15.000 m^3/tahun
- Sawn Timber : 3.000 m^3/tahun
- Polyester Plywood : 1.000 m^3/tahun

- Polyester Blockboard : 3.000 m³/tahun
- Blockboard : 9.000 m³/tahun
- Barecore : 11.000 m³/tahun

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin 26 November 2018	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Surya Satrya Timur. Meminta Perusahaan / Auditee menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif. b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. g. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	26 – 29 November 2018	Kantor dan pabrik PT Surya Satrya Timur
Pertemuan Penutupan	29 November 2019	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen f. Ketidak-lengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	10 Januari 2019	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT Surya Satrya Timur **"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir PT Surya Satrya Timur yang telah disahkan (khusus PT) atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan PT Surya Satrya Timur yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	Tersedia izin HO PT Surya Satrya Timur yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) PT Surya Satrya Timur yang sah dan masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	NPWP (9 digit awal), SKT dan SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	1. Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya (untuk SPPL diperlukan bukti penyerahan ke instansi terkait). 2. Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting (tidak berlaku untuk SPPL).
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	1. Terdapat dokumen IUIPHHK dan IUI PT Surya Satrya Timur yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. 2. Jenis usaha yang dijalankan PT Surya Satrya Timur sesuai dengan IUIPHHK dan IUI.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	1. RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. 2. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.
Kriteria 1.2.Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Non Aplicable	PT Surya Satrya Timur terdaftar sebagai pemegang izin API-P, namun di dalam realisasi kegiatan industrinya tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.2.2.Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	PT Surya Satrya Timur terdaftar sebagai pemegang izin API-P, namun di dalam realisasi kegiatan industrinya dari Sertifikasi Awal sampai dengan Penilikan Ke-2 VLK Tahun 2018 tidak melakukan kegiatan impor bahan baku. Sehingga tidak memilliki kewajiban menyusun dokumen / SOP impor.
Kriteria 1.3.Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1.Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Surya Satrya Timur bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok melainkan unit usaha dalam bentuk perseroan.
Verifier Internal audit anggota kelompok	Non Aplicable	PT Surya Satrya Timur bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok melainkan unit usaha dalam bentuk perseroan.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku di PT Surya Satrya Timur periode Desember 2017 s/d Oktober 2018 telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen Kontrak dan/atau pembelian langsung yang disertai kuitansi.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Memenuhi	PT Surya Satrya Timur menerima kayu bulat dari hutan Negara, dan telah dibuat Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) sesuai dengan dokumen angkutan yang sah.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Kayu selain kayu bulat Hutan Negara di PT Surya Satrya Timur telah dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan yang disaksikan oleh pengirim dan telah sesuai dengan dokumen angkutan nya.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	1. Seluruh penerimaan bahan baku kayu gergajian di PT Surya Satrya Timur didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen SKSHH-KB dan Nota Angkutan disertai

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		juga dengan DKB. 2. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. 3. Jumlah batang / keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama. 4. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan di PT Surya Satrya Timur. 5. PT Surya Satrya Timur tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu lelang.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	PT Surya Satrya Timur tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari lelang.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT Surya Satrya Timur tidak melakukan kegiatan pembelian bahan baku kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	1. Terdapat pemasok PT Surya Satrya Timur yang belum ber-SLK (sudah habis masa berlaku sertifikat) atas nama PT Sarang Sapta Putra. Namun, PT Surya Satrya Timur telah memisahkan bahan baku tersebut hingga dengan proses produksinya. Bahan baku yang berasal dari PT Sarang Sapta tersebut diolah untuk kegiatan penjualan lokal saja. 2. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. 3. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan). 4. Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/ S-PHPL / DKP yang dimiliki pemasok dan/atau DKP	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi tabel daftar supplier yang ada di PT Surya Satrya Timur dapat di simpulkan, terdapat pemasok PT Surya Satrya Timur yang tidak ber-S-LK (masa berlaku sertifikat habis) saat mengirim bahan baku yaitu PT Sarang Sapta Putra.
i. Dokumen pendukung PBBI	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	PT Surya Satrya Timur tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	PT Surya Satrya Timur tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	PT Surya Satrya Timur tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	PT Surya Satrya Timur tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Non Aplicable	PT Surya Satrya Timur tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	PT Surya Satrya Timur tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT Surya Satrya Timur tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	PT Surya Satrya Timur tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	1. Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. 2. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	1. Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. 2. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	1. Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee. 2. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Surya Satrya Timur tidak melakukan pembelian maupun pengolahan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT Surya Satrya Timur tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT Surya Satrya Timur tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Surya Satrya Timur tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	PT Surya Satrya Timur tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Surya Satrya Timur tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang dieskpor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	Memenuhi	1. Tersedia Dokumen V-Legal PT Surya Satrya Timur untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal. 2. Dokumen V-Legal PT Surya Satrya Timur sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice. 3. Tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan PT Surya Satrya Timur untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. 4. Seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi PT Surya Satrya Timur yaitu di Jl. IR. Pangeran Haji Mohammad Noor No. 99 Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Sebagaimana yang tercantum Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/12/2016 jo. Nomor 12/M-DAG/PER/2/2017, untuk hasil olahan produk jadi PT Surya Satrya Timur tdak wajib dilakukan verifikasi teknis sebelum muat barang.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Memenuhi	Sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 13/PMK.010/2017, tertanggal 09 Februari 2017 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar dan Permendag RI Nomor : 24/M-DAG/PER/4/2017 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertanian dan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar, bahwa produk kayu olahan yang di ekspor PT Surya Satrya Timur berupa produk kayu olahan veneer dikenakan bea keluar. Hal ini dibuktikan dengan adanya Dokumen pembayaran di Rekening Bank Mandiri Pembayaran Pajak/PNPB/Cukai .
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Hasil pemeriksaan dokumentasi serta pemeriksaan lapangan di area penyimpanan bahan baku dan area proses produksi, jenis kayu yang diolah dan diperdagangkan PT Surya Satrya Timur tidak termasuk ke dalam jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES yang berlaku mulai 04 Oktober 2017.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	1. Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada produk jadi sesuai ketentuan. 2. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman / prosedur K3 dan Susunan Pengurus P2K3 yang telah didaftarkan dan mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kota Banjarmasin).
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	1. Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa). 2. Tersedia tanda/jalur evakuasi.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT Surya Satrya Timur telah memiliki organisasi Serikat Pekerja yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Indonesia SPSI Kota Banjarmasin (DPC SP. KAHUT Indonesia SPSI), Kota Banjarmasin.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT Surya Satrya Timur telah memiliki dokumen Pembaharuan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2018 – 2020 yang mengatur hak – hak pekerjanya yang disusun secara bersama antara pengusaha (PT Surya Satrya Timur) dengan Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan (PUK SP. KAHUT) Indonesia SPSI PT Surya Satrya Timur Banjarmasin Pada Tahun 2018. Dimana dokumen tersebut telah didaftarkan untuk mendapatkan pengesahan dari instansi berwenang yang diterbitkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin dengan Nomor : KEP.412/03/DISKOPUMKER/PHI-JS/PKB-XI/2018 tertanggal 21 Nopember 2016.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja PT Surya Satrya Timur yang masih di bawah umur.

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Surya Satrya Timur memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **35** (tiga puluh lima) verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **21** (dua puluh satu) verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0 (nol**) verifier.

Dengan demikian PT Surya Satrya Timur dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.5.